ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF
(Inclusive Education Policy Analysis)

Mahrus
STAI Nahdlatul Ulama (STAINU) Malang
Mahrus283@gmail.com

ABSTRACT :
The government pays special attention to the education sector, including children with special needs (ABK), because special education services that are able to accommodate their learning process are still very minimal. Through the Republic of Indonesia Minister of National Education Regulation No. 70 of 2009 concerning inclusive education services, an education provider system that provides opportunities for all students with disabilities to participate in learning together with other normal children. This aims to not be discriminatory towards crew members and to realize education for all.

This research uses a qualitative approach with the type of Library Research, using five data collection techniques. namely a) Reading and taking notes on literature or books, b) Managing research materials, c) Constructing from various sources such as books, journals and existing research, d) Documenting via photos, videos, USB, etc. e) Using data recording tools in the form of working bibliographic instruments and coding tables. Meanwhile, data analysis was carried out by means of content analysis.

The research results show that there are still villages in Indonesia where not all children with special needs can access educational services because of the very long distance. However, some regular schools provide special services for children with special needs. In carrying out inclusive education services, schools need to know the characteristics of children with special needs, have teaching staff who are capable and understand how to handle them, have adequate facilities and infrastructure and also need support from parties outside the school. Apart from that, schools must also pay attention to appropriate teaching strategies, good classroom management, and curriculum modifications that are appropriate for children with special needs.

INTRODUCTION

Kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh keberhasilan bangsa tersebut dalam mengelola pendidikan. Semakin tinggi kualitas pendidikan yang ada, semakin besar pula potensi yang bisa dikembangkan generasi muda untuk berkreasi dan berinovasi dalam bernegara. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengalokasikan dana sebesar 25% dari total APBN untuk sektor Pendidikan (Sulistyadi, 2014).

Dana tersebut selanjutnya dikelola untuk mencerdaskan setiap warga negara tanpa terkecuali, baik anak normal maupun Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dalam mengenyam pendidikan formal maupun informal. Keberadaan ABK mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah karena kuantitas semakin bertambah dari tahun ke tahun. Hal ini berbanding lurus dengan kebutuhan mereka akan pendidikan.

Di Indonesia, jumlah layanan pendidikan khusus yang mampu mengakomodir proses pembelajaran ABK masih sangat minim, kalaupun ada, Hal ini tentu membutuhkan layanan pendidikan khusus yang mampu mengakomodir proses pembelajaran kaum difabel.

Kebijakan yang mengatur hal tersebut diantaranya adalah UU No 2 tahun 1989 pasal 8 ayat 1 tentang hak ABK usia sekolah dalam mendapatkan layanan pendidikan luar biasa, yang kemudian berkembang menjadi UU No 20 Tahun 2003 pasal 5 ayat 2 dan 4, serta pasal 32 ayat 1. Selain itu, PP No 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa juga menjadi acuan dalam pelaksanaan proses pembelajaran bagi ABK, yang mana memberikan wadah bagi kaum difabel untuk mendapatkan layanan pendidikan khusus, layaknya sarana pendidikan bagi anak normal yang berupa sekolah reguler.

Namun, permasalahan muncul disisi ABK itu sendiri, karena pengetahuan yang didapat kurang maksimal. Lingkungan tempat mereka berinteraksi sangat terbatas, hanya mampu berkomunikasi dengan orang yang sama-sama memiliki ketunaan, sehingga, ketika mereka berada di lingkungan luas, mereka tidak mampu untuk berkomunikasi dengan orang normal.

Keseriusan Pemerintah dalam memperjuangkan *education for all* terlihat nyata dengan dikeluarkannya Surat Edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendiknas Nomor 380/C.C6/MN/2003, tanggal 20 Januari 2003 yang berisi Setiap kabupaten/kota diwajibkan menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan inklusi di sekurang-kurangnya 4 sekolah yang terdiri atas SD, SMP, SMA, dan SMK.

Sumber: Liputan6.com

Kebijakan munculnya pendidikan inklusif didasarkan pada prinsip bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan, terlepas dari keberadaan perbedaan fisik, mental, atau sosial. Latar belakang kebijakan ini meliputi beberapa faktor penting: *Pertama,*

Pentingnya Hak Asasi Manusia: Pendidikan adalah hak asasi manusia yang fundamental. Dalam konteks ini, pendidikan inklusif memperjuangkan hak setiap individu, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan potensi mereka. *Kedua,* Pengakuan atas Keanekaragaman: Pendidikan inklusif didorong oleh pengakuan akan keanekaragaman individu. Setiap anak dianggap memiliki keunikan, dan pendidikan harus menyediakan lingkungan yang mendukung perkembangan mereka tanpa memandang perbedaan.

Ketiga, Prinsip Kesetaraan: Pendidikan inklusif berpegang pada prinsip kesetaraan, di mana setiap anak dianggap memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi. *Keempat,* Pengalaman Negatif dari Sistem Pendidikan Terpisah: Pengalaman masa lalu dengan sistem pendidikan terpisah untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus menunjukkan bahwa pendekatan ini seringkali mengisolasi dan membatasi perkembangan anak-anak tersebut. Pendidikan inklusif dianggap sebagai respons terhadap kekurangan dan ketidakadilan dari pendekatan terpisah ini. *Kelima,* Kebutuhan untuk Menyiapkan Anak-anak untuk Masyarakat yang Beragam: Di dunia yang semakin global dan beragam, pendidikan inklusif dianggap sebagai persiapan yang lebih baik bagi anak-anak untuk hidup dan berkontribusi dalam masyarakat yang multikultural dan inklusif.

Pada dasarnya, pendidikan inklusif muncul dari kebutuhan moral, etika, dan keadilan untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang, tanpa memandang latar belakang, kemampuan, atau kebutuhan mereka.

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis Library Research. Yaitu meneliti Analisis Kebijakan Pendidikan Inklusif. Jenis data pada penelitian ini adalah dengan mempelajari dan menganalisis informasi dari berbagai buku, teori, dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Bahan yang diperoleh adaah dari tangan kedua dan bukan data asli dari tangan pertama.

Menelitian ini menggunakan lima teknik pengumpulan data. Yaitu a) Membaca dan mencatat literasi atau buku-buku, b) Mengelola bahan penelitian, c) Merkontruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada, d) Mendokumentasikan melalui foto, video, USB, dsb. E) Menggunakan alat perekam data berupa instrumen bibliografi kerja dan tabel pengkodean.

Analisis data dilakukan dengan cara analisis isi (*content analysis*). Yaitu dengan cara pemeiti membahas secara mendalam isi informasi tertulis atau tercetak, lalu menyimpulkan berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan dianalisis.

RESULT AND DISCUSSION

1. Bentuk Kebijakan

Kebijakan yang telah dibuat secara sistemik berkaitan antara UU yang ada sebelumnya atau yang sebelumnya belum ada kemudian disempurnakan pada kebijakan atau undang-undang yang baru:

a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: Pasal 18 dari undang-undang ini menetapkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas, termasuk penyandang disabilitas. Undang-undang ini memberikan landasan bagi implementasi pendidikan inklusif di Indonesia.
b. Kebijakan ini diperkuat dengan adanya Permendiknas RI No 70 tahun 2009 tentang layanan pendidikan inklusi, sistem penyelenggara pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik dengan kelainan untuk mengikuti pembelajaran secara bersama-sama dengan anak normal lainnya. Hal ini bertujuan untuk tidak bersikap diskriminatif pada ABK serta mewujudkan *education for all* (Kustawan, 2012; Smart, 2010)

2. Inklusi: Konsep Pendidikan Untuk Semua

Inklusi atau Pendidikan Inklusif bukan nama lain untuk 'pendidikan kebutuhan khusus'. Pendidikan inklusif menggunakan pendekatan yang berbeda dalam mengidentifikasi dan mencoba memecahkan kesulitan yang muncul di sekolah. Pendidikan kebutuhan khusus dapat menjadi hambatan bagi perkembangan praktek inklusi disekolah. Konsep pendidikan inklusif memiliki lebih banyak kesamaan dengan konsep yang melandasi gerakan 'Pendidikan untuk Semua' dan 'Peningkatan mutu sekolah'. Pendidikan inklusif merupakan pergeseran dari kecemasan tentang suatu kelompok tertentu menjadi upaya yang difokuskan untuk mengatasi hambatan untuk belajar dan berpartisipasi.

Definisi Pendidikan Inklusif yang dirumuskan dalam Seminar Agra disetujui oleh 55 peserta dari 23 negara (terutama dari 'Selatan') pada tahun 1998. Definisi ini kemudian diadopsi dalam *South African White Paper on Inclusive Education* dengan hampir tidak mengalami perubahan: Definisi Seminar Agra dan Kebijakan Afrika Selatan; Pendidikan Inklusif adalah: a) Lebih luas daripada pendidikan formal: mencakup pendidikan di rumah, masyarakat, sistem nonformal dan informal. b) Mengakui bahwa semua anak dapat belajar. c) Memungkinkan struktur, sistem dan metodologi pendidikan memenuhi kebutuhan semua anak. d) Mengakui dan menghargai berbagai perbedaan pada diri anak: usia, gender, etnik, bahasa, kecacatan, status HIV/AIDS dll. e) Merupakan proses yang dinamis yang senantiasa berkembang sesuai dengan budaya dan konteksnya. f) Merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk mempromosikan masyarakat yang inklusif. (Stubss, 2008)

Selain definisi Agra ada juga Indeks untuk Inklusi yang merupakan hasil dari proyek penelitian partisipatori selama 3 tahun di Inggris untuk mengembangkan materi untuk mendukung inklusi. Materi ini kini telah diterjemahkan secara meluas dan digunakan

sebagai panduan pada berbagai konteks dan budaya. Akan tetapi, berbeda dengan definisi Agra, definisi ini difokuskan pada persekolahan, bukan pada pendidikan secara keseluruhan: Indeks untuk Inklusi, Inklusi dalam pendidikan merupakan proses peningkatan partisipasi siswa dan mengurangi keterpisahannya dari budaya, kurikulum dan komunitas sekolah setempat (Stubss, 2008). Inklusi juga melibatkan: a) Restrukturisasi budaya, kebijakan dan praktek untuk merespon terhadap keberagaman siswa dalam lingkungannya; b) Pembelajaran dan partisipasi SEMUA anak yang rentan akan tekanan eksklusi (bukan hanya siswa penyandang cacat); c) Meningkatkan mutu sekolah untuk stafnya maupun siswanya; d) Mengatasi hambatan akses dan partisipasinya; e) Hak siswa untuk dididik di dalam lingkungan masyarakatnya; f) Memandang keberagaman sebagai kekayaan sumber, bukan sebagai masalah; g) Saling memelihara hubungan antara sekolah dan masyarakat; h) Memandang pendidikan inklusif sebagai satu aspek dari Masyarakat Inklusif

Konsep inklusi dan eksklusi saling terkait "karena proses peningkatan partisipasi siswa menuntut adanya pengurangan tekanan untuk mempraktekkan eksklusi." Berdasarkan dua pengertian tersebut maka inklusi memiliki dua makna yaitu pendidikan inklusi yang berbasis pada pendidikan informal yang dalam prakteknya banyak digunakan negara-negara selatan yang cenderung miskin dengan partisipasi besar keluarga dan masyarakat, sedangkan pendekatan kedua lebih condong pada persekolahan yang banyak digunakan oleh negara-negara utara yang lebih maju dan modern.

3. Pendidikan Inklusif dan Para Penyandang Cacat

Pendidikan Inklusif tidak hanya menyangkut inklusi penyandang cacat. Sebagaimana ditekankan dalam dokumen Jomtien, terdapat banyak kelompok yang rentan akan eksklusi dari pendidikan, dan inklusi pada esensinya adalah menciptakan sistem yang dapat mengakomodasi semua orang. Namun inklusi penyandang cacat telah memberikan tantangan tertentu dan kesempatan untuk kebijakan dan praktek sistem pendidikan umum. Dokumen yang spesifik menyebutkan inklusi untuk semua adalah dokumen Jomtien 1990 yang lebih jauh mengklarifikasi apa yang dimaksud dengan hak pendidikan untuk semua.

Pasal III –Universalisasi Akses dan Peningkatan Kesamaan Hak

a) Pendidikan dasar seyogyanya diberikan kepada semua anak, remaja dan orang dewasa.Untuk mencapai tujuan ini, layanan pendidikan dasar yang berkualitas seyogyanya diperluas dan upaya upaya yang konsisten harus dilakukan untuk mengurangi kesenjangan.
b) Agar pendidikan dasar dapat diperoleh secara merata, semua anak, remaja dan orang dewasa harus diberi kesempatanuntuk mencapai dan mempertahankan tingkat belajar yang wajar.

c) Prioritas yang paling mendesak adalah menjamin adanya akses ke pendidikan dan meningkatkan kualitasnya bagi anak perempuan, dan menghilangkan setiap hambatan yang merintangi partisipasi aktifnya. Semua bentuk diskriminasi gender dalam pendidikan harus dihilangkan.
d) Suatu komitmen yang aktif harus ditunjukkan untuk menghilangkan kesenjangan pendidikan. Kelompok-kelompok yang kurang terlayani: orang miskin; anak jalanan dan anak yang bekerja; penduduk desa dan daerah terpencil; pengembara dan pekerja migran; suku terasing; minoritas etnik, ras, dan linguistik; pengungsi; mereka yang terusir oleh perang; dan penduduk yang berada di bawah penjajahan, seyogyanya tidak memperoleh perlakuan diskriminasi dalam mendapatkan kesempatan untuk belajar.
e) Kebutuhan belajar para penyandang cacat menuntut perhatian khusus. Langkah-langkah perlu diambil untuk memberikan kesamaan akses pendidikan bagi setiap kategori penyandang cacat sebagai bagian yang integral dari system pendidikan. (Unesco,1994).

4. Model Pendidikan Inklusi di Indonesia

Adapun model pendidikan inklusi yang dapat dilakukan pada penyelenggaraan sekolah inklusi di Indonesia adalah sebagai berikut (Ashman, 1994 dalam Emawati, 2008):

a) Kelas Reguler (Inklusi Penuh), Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal sepanjang hari di kelas regulardengan menggunakan kurikulum yang sama.
b) Kelas regular dengan Cluster, Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal di kelas regular dalam kelompok khusus.
c) Kelas Reguler dengan Pull Out, Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal di kelas regular namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas regular ke ruang lain untuk belajar dengan guru pembimbingkhusus.
d) Kelas Reguler dengan Cluster dan Pull Out, Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal di kelas regular dalam kelompok khusus, dan dalam waktuwaktu tertentu ditarik dari kelas regular ke kelas lain untuk belajar dengan guru pembimbing khusus.
e) Kelas Khusus dengan Berbagai Pengintegrasian, Anak berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada sekolah regular, namun dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak normal di kelas regular.
f) Kelas Khusus Penuh, Anak berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada sekolah regular.

5. Aspek Penyelenggaraan Sekolah Inklusif

Adapun aspek-aspek penting yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan sekolah yang inklusif adalah sebagai berikut: (Tarsidi,2009)

a. Guru perlu mengetahui bagaimana cara mengajar anak dengan latarbelakang dan kemampuan yang beragam. Peningkatan kemampuan ini dapat kita lakukan dengan berbagai cara, seperti: pelatihan, tukar pengalaman, lokakarya, membaca buku, dan mengeksplorasi/menggali sumber lain kemudian mempraktekkannya di dalam kelas.
b. Semua anak memiliki hak untuk belajar, tanpa memandang perbedaan fisik, intelektual, sosial, emosi, bahasa atau kondisi lainnya, seperti yang ditetapkan dalam Konvensi Hak Anak yang telah ditandatangani semua Pemerintah di dunia termasuk Indonesia.
c. Guru menghargai semua anak di kelas, guru berdialog dengan siswanya; guru mendorong terjadinya interaksi di antara anak-anak; guru mengupayakan agar sekolah menjadi menyenangkan; guru mempertimbangkan keragaman di kelasnya; guru menyiapkan tugas yang disesuaikan untuk anak; guru mendorong terjadinya pembelajaran aktif untuk semua anak.
d. Dalam lingkungan pembelajaran yang inklusif, setiap orang berbagi visi yang sama tentang bagaimana anak harus belajar, bekerja dan bermain bersama. Mereka yakin, bahwa pendidikan hendaknya inklusif, adil dan tidak diskriminatif, menghargai semua budaya, serta relevan dengan kehidupan sehari-hari anak.
e. Lingkungan pembelajaran yang inklusif mengajarkan kecakapan hidup dan gaya hidup sehat, agar peserta didik dapat menggunakan informasi yang diperoleh untuk melindungi diri dari penyakit dan bahaya.
f. Sekolah menciptakan sistem dan fasilitas yang sesuai dengan kondisi macam-macam ABK dan bukan sebaliknya, karena jika itu dilakukan maka asumsi yang terbentuk baik oleh ABK ataupun tidak adalah bahwa sistem dan fasilitas yang diberikan bukan sesuatu yang aneh dan diluar realitas, tetapi menjadi sesuatu yang wajar dan integral dalam kehidupan mereka sehingga tidakada lagi pandangan-pandangan sinis tentang ketidaksamaan mereka.

6. Manfaat Pendidikan Inklusif

Ada 3 manfaat lingkungan pembelajaran yang inklusif yaitu: *Pertama,* Manfaat bagi anak yaitu: kepercayaan diri anak menjadi lebih berkembang; bangga pada diri sendiri atas prestasi yang diperolehnya; dapat belajar secara mandiri dengan mencoba memahami dan mengaplikasikan pelajaran di sekolah dalam kehidupan sehari-hari; mampu berinteraksi secara aktif bersama teman dan guru; belajar menerima perbedaan dan beradaptasi terhadap perbedaan; dan anak menjadi lebih kreatif dalam pembelajaran.

Kedua, Manfaat bagi guru: guru mendapat kesempatan belajar cara mengajar yang baru bagi peserta didik yang memiliki latar belakang dan kondisi yang beragam; mampu mengatasi tantangan;

mampu mengembangkan sikap yang positif terhadap anggota masyarakat, anak dan situasi yang beragam; memiliki peluang untuk menggali gagasan-gagasan baru melalui komunikasi dengan orang lain di dalam dan di luar sekolah; mampu mengaplikasikan gagasan baru dan mendorong peserta didik lebih proaktif, kreatif, dan kritis; memiliki keterbukaan terhadap masukan dari orangtua dan anak untuk memperoleh hasil yang positif.

Ketiga, Manfaat bagi orangtua: orangtua dapat belajar lebih banyak tentang bagaimana anaknya dididik; mereka secara pribadi tentu akan terlibat dan merasa lebih penting untuk membantu anaknya belajar. Ketika guru bertanya pada orangtua tentang anaknya, maka orangtua merasa dihargai dan menganggap dirinya sebagai mitra setara dalam memberikan kesempatan belajar yang berkualitas untuk anak; orangtua juga dapat belajar bagaimana cara membimbing anaknya di rumah dengan lebih baik, yaitu dengan menerapkan teknik yang digunakan guru di sekolah, dan manfaat bagi masyarakat, antara lain: masyarakat merasa lebih bangga ketika banyak anak bersekolah dan mengikuti pembelajaran, dan masyarakat akan menemukan lebih banyak "calon pemimpin masa depan" yang disiapkan untuk berpartisipasi aktif di Masyarakat.

7. Dampak Kebijakan

Di bidang pendidikan, dengan meningkatnya data Anak Berkebutuhan Khusus menyebabkan sekolah reguler tidak bisa menutup mata melihat ada sejumlah anak berkebutuhan khusus yang tidak dapat mengakses layanan pendidikan karena kecacatan mereka. Untuk di Kaltim saja, di desa-desa akses layanan untuk anak-anak berkebutuhan khusus sangat jauh dari yang diharapkan. Hal ini membuktikan bahwa tidak adanya keadilan bagi mereka.

Data menunjukkan masih ada desa-desa di Kaltim yang semua anak berkebutuhan khusus dapat mengakses layanan pendidikan karena jarak yang sangat jauh. Kondisi seperti ini apakah harus menghalangi anak-anak untuk bisa bersekolah, padahal banyak yang punya semangat belajar tampak pada data anak ABK usia jenjang sekolah dasar.

Mencermati kondisi ini, maka sekolah reguler sebenarnya bisa saja melayani anak-anak berkebutuhan khusus. Seperti beberapa kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur sudah mulai sadar perlunya menerapkan pendidikan inklusi yang membaurkan anakanak reguler dengan anak berkebutuhan khusus. Sekolah yang tidak ditunjuk sebagai sekolah inklusi oleh pemerintah setempat tetap bersedia menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Bagi para guru di sekolah regular juga mesti bisa menerima keberadaan mereka. Walaupun penanganannya terbatas, tapi dengan kepedulian bersama, guru bisa sekalian belajar untuk bisa memahami keunikan siswa tersebut dan para guru sekolah inklusi bersedia mengikuti kegiatan pelatihan seperti yang diadakan Badan Pemberdayaan Perempuan dan

Keluarga Berencana, yaitu Pelatihan Tenaga Fasilitator "Tumbuh Kembang Optimal dan Sasaran Penanganan yang Tepat".

Kebijakan pendidikan inklusif memiliki dampak yang luas dan penting bagi masyarakat. Berikut beberapa dampaknya:

a) Aksesibilitas Pendidikan: Kebijakan ini membuka pintu bagi semua individu, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, untuk mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan. Ini memperluas kesempatan bagi individu dengan berbagai kemampuan dan kebutuhan untuk belajar bersama-sama dalam lingkungan yang inklusif.
b) Pemberdayaan Individu: Dengan menyediakan pendidikan inklusif, individu dengan kebutuhan khusus diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka sepenuhnya. Mereka tidak hanya menerima pendidikan, tetapi juga dapat berpartisipasi aktif dalam lingkungan pendidikan yang memungkinkan mereka untuk berkembang secara sosial, emosional, dan akademis.
c) Pengurangan Stigma: Pendidikan inklusif membantu mengurangi stigma terhadap individu dengan kebutuhan khusus. Dengan memperkenalkan mereka ke dalam lingkungan pendidikan yang inklusif, masyarakat menjadi lebih akrab dengan keberagaman dan menghargai kontribusi setiap individu.
d) Peningkatan Kualitas Pembelajaran: Lingkungan inklusif memungkinkan para siswa untuk belajar satu sama lain, baik mereka memiliki kebutuhan khusus atau tidak. Hal ini menciptakan kesempatan bagi para siswa untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang keberagaman, meningkatkan keterampilan komunikasi, dan belajar untuk bekerja sama secara efektif.
e) Membangun Masyarakat yang Lebih Inklusif: Pendidikan inklusif tidak hanya memengaruhi lingkungan sekolah, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Ini membantu membentuk masyarakat yang lebih inklusif dan menerima perbedaan, memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, persamaan, dan toleransi.
f) Peningkatan Kesetaraan: Pendidikan inklusif membantu mewujudkan prinsip kesetaraan dalam pendidikan. Ini memastikan bahwa semua individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau kondisi fisik dan mental mereka, memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang.
g) Penyelarasan dengan Prinsip Hak Asasi Manusia: Kebijakan pendidikan inklusif sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mendasar. Setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi dan memiliki akses penuh terhadap kesempatan pembelajaran.
h) Mendorong Inovasi Pendidikan: Lingkungan inklusif membutuhkan pendekatan pembelajaran yang lebih beragam dan kreatif. Hal ini mendorong inovasi dalam metode pengajaran, kurikulum, dan

penilaian, yang pada gilirannya dapat memperkaya pengalaman belajar bagi semua siswa.

i) Persiapan untuk Dunia yang Beragam: Melalui pendidikan inklusif, para siswa belajar untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan individu yang memiliki latar belakang dan kebutuhan yang beragam. Ini membantu mempersiapkan mereka untuk menjadi bagian dari masyarakat yang semakin global dan beragam.
j) Meningkatkan Kualitas Hidup: Pendidikan inklusif tidak hanya tentang peningkatan akademis, tetapi juga tentang meningkatkan kualitas hidup individu. Dengan memberikan akses yang sama terhadap pendidikan, individu dengan kebutuhan khusus memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mencapai kemandirian, merasa dihargai, dan berkontribusi dalam masyarakat.

Peran keluarga, orang tua, pendidikan, dan kesadaran masyarakat

menjadi langkah penting menuju pendidikan inklusi yang lebih baik bagi anak dengan kebutuhan khusus.

Sumber. Liputan6.com

Dengan memperhatikan dampak-dampak ini, kebijakan pendidikan inklusif tidak hanya memberikan manfaat bagi individu-individu yang langsung terlibat, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Ini menjadi langkah penting menuju masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berdaya.

8. Analisis Kebijakan

Berikut adalah kondisi yang terjadi dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di indonesia berdasarkan empat faktor utama penting yang dapat mempengaruhi keluaran siswa, yaitu: 1) Masukan yang mendukung dari luar sekolah (*supporting inputs from outside the school*); 2) Kondisi yang memungkinkan (*enabling conditions*); 3) Iklim sekolah (*school climate*); 4) Proses belajar-mengajar (*teaching/learning process*).

a. Input (*supporting inputs from outside the school*)

1) Karakteristik ABK

Berdasarkan analisis perbandingan antara teori dengan pelaksanaan pendidikan inklusif di jenjang sekolah dasar, maka dapat dilihat bahwa sebagian besar komponen dalam hal input pada kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan teori. Tidak ada satupun sekolah dasar yang melakukan identifikasi dan asesmen awal terhadap ABK seperti dikatakan teori. Namun demikian, dalam hal penerimaan ABK yang tidak dibatasi baik dari segi jumlah ABK maupun jenis kekhususan ABK, sesuai dengan teori. Selain itu, asal ABK juga sesuai dengan teori, di mana sekolah dasar inklusif telah dapat menerima ABK yang berasal dari manapun. Jenis kekhususan dan tingkat perkembangan kognitif ABK yang diterima di jenjang sekolah dasar juga sesuai dengan teori, di mana sekolah dasar inklusif bersedia mendidik ABK dengan tingkat perkembangan kognitif bervariasi. Sementara itu, berdasarkan kebijakan, hampir seluruh komponen dalam hal karakteristik ABK yang diterima di sekolah dasar inklusif tidak sesuai dengan kebijakan, seperti dalam hal penerimaan jenis kekhususan yang tidak dibatasi, tingkat intelektual ABK yang masih di bawah rata-rata, tidak adanya penentuan batas jumlah ABK yang diterima, serta tidak adanya syarat rekomendasi tertulis dari pihak sekolah bagi ABK. Tingkat perkembangan kognitif ABK yang diterima juga tidak sesuai dengan kebijakan. Sementara itu, dalam hal sarana dan prasarana umum, sekolah dasar inklsif dapat dikatakan memilikinya, tetapi untuk sarana dan prasarana khusus belum, sehingga inipun tidak sesuai dengan kebijakan

2) Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pada dasarnya, kesiapan mental tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah dasar inklusif cukup baik, di mana guru-guru dan kepala sekolah mampu bersikap positif terhadap keberadaan ABK sesuai dengan teori. Akan tetapi, mereka belum memiliki pemahaman, kemampuan, dan pengalaman yang memadai untuk membimbing ABK dalam kegiatan belajarnya. Sedangkan untuk dukungan tenaga ahli, hampir seluruh sekolah tidak memperolehnya. Hal tersebut di atas tidak sesuai dengan teori. Terdapat beberapa aspek yang sesuai dengan kebijakan, tetapi ada pula aspekyang tidak sesuai dengan kebijakan. Secara umum, ketersediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan masih belum sesuai dengan PerMenDikNas karena sebagian sekolah dasar inklusif belum memperoleh dukungan GPK maupun tenaga ahli dalam pelaksanaan pendidikan inklusifnya. Guru kelas dan guru mata pelajaran telah memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan Undang-undang dan

telah memiliki persepsi positif terhadap keragaman siswa sesuai dengan Permendiknas. Namun demikian, guru-guru tersebut belum melaksanakan seluruh kompetensi, peran, dan tugas yang terdapat dalam Pedoman

3) Karakteristik Sekolah (Sarana Prasarana, Aspirasi Pendidikan, Kurikulum)

Dalam hal pemanfaatan Pusat Sumber Belajar (PSB) dan kompetensi serta peran tenaga ahli di pendidikan inklusif tidak dapat dilakukan perbandingan teori dengan kebijakan karena tidak ada kebijakan yang mengatur tentang hal tersebut. Dari segi sarana dan prasarana, sekolah dasar inklusif telah memiliki sarana dan prasarana umum yang lengkap sesuai dengan teori, namun di sisi lain sarana dan prasarana khusus bagi ABK masih minim sehingga tidak sesuai dengan teori. Dengan kata lain, ABK pada belum diberikan fasilitas yang memadai berkaitan dengan kekhususannya. Kemudian, sekolah juga belum memanfaatkan pusat sumber belajar yang dimilikinya sesuai dengan teori

4) Dukungan Pihak Luar (Orang tua, Masyarakat, Pemerintah)

Ketidaksesuaian antara kebijakan dan pelaksanaan juga terjadi dalam aspek dukungan orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Dukungan orangtua dan masyarakat yang masih berupa dukungan moral saja belum sesuai dengan Undang-Undang. Selain itu, bantuan teknis dan non-teknis yang diberikan pemerintah juga tidak sesuai Undang-Undang karena baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, maupun Pemerintah Kota/Kabupaten, belum melaksanakan monitoring, pembimbingan, maupun evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif belum merata dalam memberikan bantuan non teknis (dana dan fasilitas).

b. Proses

1) Strategi Ajar

Strategi mengajar ABK dapat dikatakan sangat kurang disesuaikan dengan kekhususan ABK di mana seharusnya dilakukan. ABK lebih banyak menerima strategi pembelajaran yang sama dengan reguler. Kalaupun ada perhatian akan kekhususannya seperti strategi khusus, masih minim diterima ABK dan dilakukan oleh guru. Observasi yang dilakukan pada beberapa sekolah juga menunjukan bahwa hampir seluruh sekolah mengajar dengan strategi yang sama untuk ABK dan reguler. Walaupun pada beberapa saat guru sempat memberikan perhatian khusus, seperti duduk di samping ABK membujuk ABK ataupun membantu ABK, secara umum tidak ada perbedaan yang signifikan ataupun cara khusus yang dikembangkan guru untuk strategi mengajar ABK yang berdasarkan kebutuhan

ABK. Hal yang khusus ataupun berbeda terjadi pada sekolah yang memiliki kelas khusus. Pada sekolah ini seorang guru dapat membantu 3 orang anak dan bahkan juga memperbolehkan orangtua untuk membantu dalam proses pembelajarannya. Pada saat ulangan misalnya, ABK diberikan soal dengan cara mendiktekan dan juga diarahkan oleh guru lain untuk menulis jawabannya

2) Manajemen Kelas

Ketidaksesuaian juga terjadi dalam hal fleksibilitas dan otonomi belajar untuk ABK di mana secaraumum sekolah belum memperlakukan ABK sama dengan reguler dalam menerima dan merespon pembelajaran serta belum memperhatikan dengan sepenuhnya aksesibilitas yang sesuai dengan kekhususan siswa. ABK lebih banyak menerima pembelajaran yang disamakan dengan siswa reguler. Walaupun, pada saat-saat tertentu ABK dapat mendapatkan perhatian khusus. Selain itu pada umumnya sudah ada perhatian sekolah dan guru yang cukup baik untuk membangun fleksibilitas dan otonomi bagi ABK dan beberapa ABK juga dapat mendirikan otonominya di dalam kelas. Dalam hal posisi duduk ataupun merespon pembelajaran seperti menulis dengan braile. Namun hal ini masih sangat terbatas dan dapat dikatakan hanya terjadi pada kasus tertentu. Sehingga otonomi dan fleksibilitas untuk ABK ini masih perlu ditingkatkan lebih baik lagi. Namun, perhatian sekolah dan guru sudah menunjukan kesesuaian dengan pedoman pendidikan inklusi.

3) Modifikasi Kurikulum

Selain itu kurikulum yang seharusnya dimodifikasi sesuai dengan kekhususan ABK dilakukan hanya dengan pertimbangan guru dan bukan PPI (Pedoman pembelajaran inklusif) yang baik. Modifikasi masih bersifat teknis dan cenderung dilakukan atas dasar kemanusian dan bukan hasil asesmen kebutuhan bagi ABK. Modifikasi kurikulum yang terdapat pada pedoman inklusiyang seharusnya dijalankan, pada kenyataannya tidak dilakukan sesuai dengan pedoman yang seharusnya. Hal ini diawali dengan tidak adanya PPI. Meskipun sebagian sekolah menyatakan mengurangi materi ataupun memodifikasi, dasarnya bukanlah asesmen (yang tertuang dalam PPI). Dasarnya lebih pada perkiraan pihak sekolah atau guru. Pada kenyataannya terjadi juga pengurangan bobot nilai untuk ABK tertentu.

c. Output

1) Prestasi/Pencapaian

ABK yang lulus dari sekolah rata-rata telah memenuhi Standar Kompetensi Lulusan sesuai dengan PerMenDikNas.

Akan tetapi, terdapat standar penilaian yang berbeda terhadap ABK dari masing-masing sekolah, yang membuat hal ini menjadi tidak sesuai dengan PerMenDikNas dan teori. Meskipun banyak ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan teori dan kebijakan di bagian ini, terdapat juga kesesuaian di mana jenjang SD mampu membuat penerimaan masyarakat menjadi positif terhadap keberadan ABK. Selain itu, prestasi akademik, keterampilan sosial, dan keterampilan fungsional ABK meningkat, walaupun belum diketahui secara pasti apakah hasil tersebut dikarenakan input dan proses yang berlangsung atau bukan

2) Partisipasi di Pendidikan Lebih Lanjut\

ABK dari jenjang SD yang telah lulus umumnya melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP atas dasar inisiatif sendiri dan dengan saran dari sekolah. Hal ini tidak begitu sesuai dengan Permendiknas dan teori, di mana peran serta sekolah dalam memberikan dukungan terhadap ABK seharusnya lebih terlihat

3) Partisipasi di Sekolah Lama

Sekolah tidak melakukan pembinaan prestasi unggulan serta pelacaka alumni yang sesuai dengan Permendiknas. ABK alumni belum memberikan dukungan pada pendidikan inklusif ketika berkunjung ke sekolah lamanya, hal ini tidak sesuai denganteori.

9. Rekomendasi

Setelah melalui tahapan analisis maka rekomendasi dari penulis sebagai berikut: *Pertama,* Keluarga adalah lingkungan terdekat bagi anak berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, perlu kerja sama dengan berbagai pihak untuk penananganan ABK. *Kedua,* Diharapkan masyarakat yang responsif dan menerima kehadiran anak berkebutuhan khusus, di samping sebagai pendamping dalam penanganan ABK. *Ketiga,* Pentingnya pelibatan keluarga dan masyarakat dalam penangan ABK karena waktu mereka di sekolah dan terapi terbatas. *Keempat,* Pemerintah atau SKPD terkait hendaknya ketika Menyusun kebijakan/program/kegiatan mengacu/berdasarkan Profil ABK sehingga pemanfaatan program/kegiatan tersebut dapat maksimal. *Kelima,* Pemerintah Provinsi agar mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan anggarannya untuk menyediakan sarana/prasarana yang responsif terhadap Anak Berkebutuhan Khusus.

Ketujuh, Pemerintah atau SKPD terkait, seperti Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengadakan pelatihan peningkatan SDM yang responsive Anak Berkebutuhan Khusus. *Kedelapan,* Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menetapkan rumah sakit dan puskesmas untuk memberikan layanan khusus ABK di daerah yang mudah dijangkau oleh ABK. *Kesembilan,*

Sebagai tindak lanjut dari pembentukan Forum Peduli Anak Berkebutuhan Khusus maka perlu dibentuk Tim Pokja Peduli ABK yang melibatkan lintas sektor, yaitu: Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota, LM , dunia usaha dan akademisi.

CONCLUSION : Kesimpulan

Pendidikan Inklusif atau anak berkebutuhan khusus mempunyai peranan sangat strategis dalam pembangunan suatu bangsa karena dapat mengembangkan dan memfasilitasi perubahan yaitu: *Pertama* Pendidikan yang merata, bermutu untuk dinikmati oleh anak berkebutuhan khusus. Seiring dengan berkembangnya waktu dan kondisi, anak berkebutuhan khusus mempunyai kesempatan dalam mengenyam pendidikan melalui sekolah luarbiasa (SLB) dan sekolah Inklusi. *Kedua*, kesempatan tersebut disediakan pemerintah yang tersebar di seluruh Provinsi, kabupaten/kota dan pihak swasta dengan kondisi sarana dan prasarana yang cukup memenuhi kebutuhan mereka, hal ini ditunjukkan dengan adanya SLB dan sekolah inklusi yang tidak memiliki siswa. Kondisi ini dimungkinkan karena jarak rumah dengan sekolah yang jauh, faktor ekonomi dan faktor ketidakpahaman dan ketidakpedulian orang tua akan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus.

Dalam penanganan anak berkebutuhan khusus peran orang tua dan masyarakat sangat penting. Orang tua perlu menyediakan waktu untuk dirinya sendiri sebagai bentuk apresiasi kepada dirinya. Di samping itu, perlu berbagi dan bekerja sama dengan pasangan dalam pengasuhan sehari-hari. Berkomitmen dan Upaya saling mendukung antara pasangan dapat menguatkan mental mereka dalam menghadapi berbagai persoalan dalam pengasuhan. Masyarakat pun berperan dalam pendampingan anak berkebutuhan khusus dalam bentuk berpartisipasi yang dilakukan dengan tujuan memobilisasi ABK dari berbagai kebutuhan. Bahkan masyarakat mampu menjadi komunitas krits yang mempengaruhi lembaga lain seperti swasta, lembaga formal maupun tidak formal.

Kesulitan yang cukup mengganggu adalah pada saat penyediaan data karena Provinsi dan kabupaten/kota yang ada di Indonesia relatif banyak, maka tidak mudah ketika tahap pengumpulan data ABK. Kendala inilah yang menyebabkan data ABK belum mencerminkan pemenuhan hak ABK dan masih terbatas pada pemenuhan hak pendidikan dan kesehatan saja.

REFERENCES

Alfikri, F., Khodijah, N., & Suryana, E. (2022). ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSI. *Journal of Syntax Literate*, *7*(6).

Kustawan. (2012). Pendidikan Inklusi dan Upaya Implementasinya. Jakarta: Luxima Metro Media

Mayya, M., Sa'ud, U. S., & Meirawan, D. (2019). Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi Pada Sekolah Dasar. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, *16*(1), 108-117.

Nisak, Z. H. (2018). Analisis Kebijakan Pendidikan Inklusif Di Indonesia. PRIMARY EDUCATION JOURNAL (PEJ), 2(1), 98-107.

Smart, A. (2010). Anak Cacat bukan Kiamat, Metode Pembelajaran dan Terapi untuk Anak Berkebutuhan Khusus. Yogyakarta: Katahati

Stubbs, Sue,(2008)Inclusive Education; Where There Are Few Resources, The Atlas Alliance, Schweigaardsgt 12, Oslo, Norway

Sulistyadi, H. K. (2014). Implementasi Kebijakan Penyelenggaran Layanan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Sidoarjo. Kebijakan Dan Manajemen Publik, 2(1), 1–14. Retrieved from http://people.toiit.sgu.ru/Sinelnikov/PT/C/Kern_Ritch.pdf

Unesco . (1994) Ed-94/WS/1 8

UU NO 20 Tahun2003 Tentang Sistem PendidikanNasional